

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Praktik Pemasaran

1. Pengertian Pemasaran

Perusahaan, baik skala nasional maupun internasional, memerlukan tenaga pemasar yang berkompeten untuk mengenalkan produk atau jasa mereka, sehingga dapat menarik minat masyarakat. Keberhasilan produk dalam menjangkau target pasar tidak hanya bergantung pada harga yang terjangkau atau kualitas yang ditawarkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang diterapkan. Secara umum, pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang bertujuan untuk merancang dan menawarkan sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan, guna memberikan kepuasan secara optimal kepada mereka.¹²

Konsep dasar pemasaran berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk mencapai kepuasan. Menurut Philip Kotler, pemasaran secara luas diartikan sebagai proses sosial dan manajerial yang memungkinkan individu maupun kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai secara timbal balik dengan pihak lain.¹³ Dari pengertian tersebut, pemasaran dapat dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap produk atau layanan. Dalam rangka memahami kebutuhan dan keinginan tersebut, setiap perusahaan perlu melakukan riset

¹² M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2010), 6

¹³ Hermawan Kertajaya, dkk, *Marketing in Venus* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 69

pemasaran, karena melalui riset inilah kebutuhan dan keinginan konsumen yang sesungguhnya dapat diketahui.

2. Pengertian Pemasaran Dalam Islam

Pemasaran dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan, asalkan seluruh proses transaksinya sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu, Kertajaya dan Sula mendefinisikan pemasaran syariah sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mencakup proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari suatu pihak kepada para pemangku kepentingannya, dengan seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.¹⁴ Dalam prinsip syariah, pemasaran harus didasarkan pada niat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, Islam menekankan bahwa dalam aktivitas jual beli, keunggulan dan kelemahan suatu produk harus dijelaskan dengan jujur agar konsumen tertarik untuk membeli.

B. Shopee Affiliate Program

1. Shopee

Shopee merupakan platform yang bergerak di bidang jual beli *online* dan dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Aplikasi ini hadir untuk mempermudah pengguna dalam berbelanja secara online tanpa harus menggunakan perangkat komputer atau PC. Shopee menyediakan

¹⁴ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), 26

berbagai produk, mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari, serta layanan jasa seperti cek Turnitin, desain, dan lainnya.

Shopee mulai meramaikan pasar Indonesia pada akhir Mei 2015. Platform ini merupakan bagian dari Garena, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura. Dengan meningkatnya penggunaan gadget, PT Shopee *International* Indonesia melihat peluang baru di dunia *e-commerce*. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk kegiatan jual beli. Selain memberikan kemudahan bagi pembeli, Shopee juga membantu penjual dalam memasarkan produk mereka dengan mudah, serta menyediakan sistem pembayaran yang aman dan logistik yang terintegrasi.

Target utama pasar Shopee adalah kalangan anak muda yang lebih sering menggunakan gadget, terutama dalam memilih produk secara praktis. Untuk mendukung aplikasi ini, Shopee menawarkan beragam kategori produk, termasuk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Berikut beberapa keunggulan Shopee:

- a) Proses transaksi yang mudah dan aman.
- b) Mempermudah penjual dalam memasarkan produk melalui fitur foto tanpa batasan jumlah.
- c) Menyediakan notifikasi terkait sistem pembayaran hingga transaksi selesai.
- d) Memberikan kemudahan dalam memilih produk, seperti motif, ukuran, warna dan deskripsi lainnya.
- e) Menawarkan layanan gratis ongkir dan diskon lainnya.

- f) Menyediakan layanan pembayaran PLN terbaru.
- g) Desain tampilan yang menarik dan mudah digunakan
- h) *Fitur Live Chat* yang memungkinkan pembeli untuk berkomunikasi langsung dengan penjual guna bertransaksi atau bernegosiasi.
- i) Fitur tawar-menawar yang memungkinkan pembeli untuk menegosiasikan harga.
- j) Fitur berbagi yang memudahkan pengguna untuk menyebarkan informasi ke media sosial atau aplikasi pesan, seperti Instagram dan lainnya.

2. Shopee Affiliate Program

Shopee *Affiliate Program* adalah program dari Shopee yang memberikan peluang bagi konten kreator untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk Shopee di media sosial. Para konten kreator mempromosikan berbagai produk, dan sebagai imbalannya, mereka menerima komisi. *Affiliator* yang bergabung dalam program ini memiliki kebebasan untuk berkreasi dalam membuat konten selama produk yang dipilih sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Shopee.

Platform media sosial yang bisa digunakan untuk promosi antara lain YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Proses bergabung dalam *Shopee Affiliate Program* sangat mudah, tanpa kontrak yang mengikat. Mekanisme kerjanya juga sederhana, yakni cukup dengan menyebarkan produk yang ingin tautan promosikan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Rukun dan syarat adalah elemen yang sangat penting dalam transaksi jual beli, karena tanpa keduanya, jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu, Islam telah menetapkan aturan mengenai rukun dan syarat jual beli, yang mencakup beberapa hal penting, antara lain :

1. Rukun Jual Beli

Suatu transaksi jual beli dianggap sah jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Artinya, ketika seseorang ingin melakukan jual beli, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mengenai rukun yang dimaksud, hal ini dapat dijelaskan melalui pandangan para ulama berikut ini :

- a) Adanya penjual dan pembeli
- b) Adanya barang yang diperjualbelikan atau objek
- c) Sighat (kalimat *ijab qabul*)¹⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan tersebut dianggap batal karena tidak sesuai dengan syariat. Hal yang sama berlaku dalam jual beli, di mana ketiga rukun tersebut harus dipenuhi.

2. Syarat Jual Beli

Ketiga rukun jual beli yang telah diuraikan sebelumnya, masing-masing memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a) *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

¹⁵ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, Cet. Ke-4, 2001), 76

1) Baligh

Baligh berarti mencapai atau jelas, yaitu ketika seorang anak telah mencapai usia tertentu di mana ia mampu memahami dengan jelas berbagai urusan atau persoalan yang dihadapinya. Pemikirannya sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila dianggap tidak sah. Namun, untuk anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, jika akad tersebut mendatangkan keuntungan bagi dirinya, maka akad tersebut dianggap sah.¹⁶ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum balikh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.¹⁷

2) Tidak Pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya pemboros–pemboros itu adalah saudara–saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.¹⁸

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000), 115

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 188

¹⁸ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, 285

Dalam ayat tersebut, Allah melarang hambanya untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan menghamburkan harta, karena tindakan tersebut merupakan pemborosan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, orang yang melakukan pemborosan dianggap melakukan tindakan yang sejalan dengan perbuatan setan. Pemborosan di sini merujuk pada tindakan yang tidak memberikan manfaat.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya, prinsip dalam jual beli adalah adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Jika prinsip ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.¹⁹

Ungkapan "suka sama suka" dalam ayat tersebut menjadi landasan bahwa jual beli harus dilakukan atas kehendak pribadi tanpa adanya tipu daya atau paksaan.

b) *Ma'ku'alaih* (Objek akad)

¹⁹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, 84

Syarat-syarat benda yang menjadikan objek akad antara lain sebagai berikut :²⁰

- 1) Suci dan bukan benda yang haram, seperti benda yang haram dijual belikan: babi, kotoran, anjing, kamr dan benda yang dilarang serta lainnya.
- 2) Dapat bermanfaat atau dapat dimanfaatkan menurut syara', seperti menjual belikan ayam untuk dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi untuk menambah gizi dalam tubuh dan untuk menambah tenaga untuk beribadah.
- 3) Tidak ditaklikan/disandarkan sesuatu yang lain atau dengan syarat, semisal aku menjaul ayam jagoku ini, jika kamu mau menjual ayam betinamu.
- 4) Tidak dibatasi oleh waktu, tidak sahnya hal ini karena jual beli termasuk pemindahan harta secara penuh dan tidak terikat oleh batas waktu tertentu kecuali dengan ketentuan syara', seperti contoh saya menjualkanayam ini kepadamu selama satu tahun, dan setelah itu kebalikan ayam ini kepada saya. Ini tidak diperbolehkan.
- 5) Dapat diserahkan secara langsung atau lambat sesuai ketentuan syara', tidak sah jual beli apabila objek yang dijual belikan masih terdapat dialam seperti burung yang masih terbang bebas, ikan yang masih dalam laut atau masih dalam kandungan karena mengandung unsur samar-samar.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71-72

- 6) Diketahui barangnya secara jelas seperti ukurannya, jumlahnya atau spesifikasi barangnya, apabila tidak ada dikhawatirkan menimbulkan keraguan pada salah satu pihak maka jual beli tersebut tidak sah.
- 7) Objek milik diri sendiri, jika objek jual beli milik orang lain maka harus memiliki izin dari pemilik barang atau pemiliknya memberi kuasa atas barangnya untuk menjualkan barang tersebut, jika tidak ada hal tersebut maka jual beli tersebut tidak sah karena barang yang dijual bukan miliknya sendiri atau belum menjadi kuasanya.

c) *Sighat* (Ijab qabul)

Ijab qabul merupakan ucapan atau lafal yang dilakukan para pihak yang berupa penyerahan barang yang menjadi objek suatu transaksi dan ucapan atau lafal penerimaan objek transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak. Ijab berupa ucapan atau lafal penyerahan sedangkan qabul lafal atau ucapan penerimaan dari ijab.

D. Perspektif Hukum Islam

1. Hukum Islam

a) Pengertian Hukum Islam

Istilah “Hukum Islam” tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an, Sunnah, atau literatur hukum Islam. Namun istilah yang ditemukan dalam al-Qur’an mencakup syariah, fiqh, hukum Allah, dan istilah-istilah lain yang serupa. Kata “Hukum Islam” sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Islamic Law* yang berasal

dari literatur Barat. Saat ini, hukum Islam sering disamakan dengan peraturan perundang-undangan islam atau *qanun*.²¹

Konsep hukum dalam ajaran Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan hukum pada umumnya, terutama hukum modern. Dalam Islam, hukum dianggap sebagai bagian integral dari ajaran agama, di mana norma-norma hukumnya bersumber dari nilai-nilai agama. Umat Islam percaya bahwa hukum Islam didasarkan pada wahyu Allah, sehingga disebut syariah, yang berarti jalan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umat manusia.²²

b) Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum Islam memiliki sumber utama yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan sumber pelengkapannya mencakup ijma, qiyas, istihsan, kemaslahatan, *'urf*, *istihsab*, fatwa sahabat Nabi SAW, serta syariat dari agama samawi sebelumnya.²³

1) al-Qur'an

al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dengan makna yang benar, sebagai bukti kerasulan dan pedoman hidup bagi umat manusia, serta memberikan pahala bagi yang membacanya. Sebagian besar ayat al-Qur'an yang membahas hukum bersifat umum dan tidak mengulas hal-hal detail. Selain itu, al-Qur'an juga

²¹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2016), 5

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 3

²³ Ibid, 15

berperan sebagai sumber utama hukum Islam, dari mana norma-norma hukum digali untuk kemaslahatan manusia. Semua ayat al-Qur'an diyakini secara pasti berasal dari Allah, baik dari segi turunnya, lafaznya, maupun keasliannya, serta sampai ke tangan umat Islam melalui Rasulullah. Namun, dalam hal penunjukan terhadap hukum, sebagian ayat bersifat *qath'i* (pasti), sementara sebagian lainnya bersifat *zanni* (dugaan).

2) Sunnah

Secara bahasa, sunnah berarti "jalan yang terpuji," sedangkan menurut para ulama ushul, sunnah mencakup segala yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan (*taqrir*). Dalam pandangan ulama fiqh, sunnah adalah hukum yang menyarankan suatu perbuatan tanpa kewajiban, di mana pelakunya mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa jika meninggalkannya.²⁴

Dalam kaitannya dengan al-Qur'an, sunnah memiliki tiga fungsi utama:

- a) Menguatkan hukum yang sudah ditetapkan al-Qur'an, seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji.
- b) Menjelaskan dan merinci apa yang telah digariskan oleh al-Qur'an.
- c) Menetapkan hukum baru yang belum diatur dalam al-Qur'an.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 7

Para ulama hukum Islam menganggap sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an karena ia juga merupakan wahyu, berperan sebagai penguat, penjelas, dan dalam beberapa hal menetapkan hukum baru.²⁵

3) Dalil *Ijtihadi*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sumber hukum Islam terbagi menjadi dua jenis. Pertama, dalil *naqli* yang bersumber dari teks al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, dalil *aqli* atau *ijtihadi*, yang tidak berasal dari teks langsung, melainkan merupakan hasil penalaran dan pemahaman para mujtahid berdasarkan akal. Dalil-dalil *ijtihadi* digunakan oleh para ulama sebagai alternatif untuk menetapkan hukum atas peristiwa yang tidak ditemukan aturannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena menghasilkan hukum Islam, dalil-dalil ini dianggap sebagai sumber hukum oleh ulama *ushul* dan *fuqaha*. Hukum yang dihasilkan melalui dalil-dalil *ijtihadi* dapat ditemukan dalam kitab-kitab *fiqh* atau *ushul fiqh* yang ditulis oleh para ahli hukum Islam. Contohnya, keharaman minuman keras dan sejenisnya ditetapkan melalui *qiyas* dengan keharaman *khamar* yang hukumnya sudah dijelaskan secara tegas.

Perlu diingat bahwa hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil *ijtihadi* merupakan hasil *ijtihad* para ulama, sehingga kekuatan atau validitasnya tidak setara dengan hukum yang langsung bersumber

²⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, 9

dari al-Qur'an atau Sunnah yang bersifat *qath'i*, melainkan bersifat *zanni*.

2. Hak dan Kepemilikan Dalam Islam

b) Hak Cipta Dalam Islam

1) Hak *Ibtikār*

Dalam Islam, hak cipta dikenal dengan istilah *hāqq al-ibtikār*. Kata *hāqq* berasal dari bahasa Arab yang berarti kepastian, ketetapan, atau menjelaskan sesuatu, serta dapat diartikan sebagai "kebenaran." Istilah *hāqq al-ibtikār* terdiri dari dua kata, yaitu *hāqq* dan *al-ibtikār*. Secara makna, *hāqq* merujuk pada hak istimewa yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas sebuah karya cipta baru. Sementara itu, *al-ibtikār* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti "menciptakan."²⁶

Dalam fiqh Islam, *ibtikār* merujuk pada hak cipta atau karya yang dihasilkan oleh seseorang sebagai hasil kreasi untuk pertama kalinya. Menurut Fathi Ad-Duraini, *ibtikār* adalah wujud pemikiran yang dihasilkan melalui kemampuan analisis dan pemikiran seseorang, yang kemudian melahirkan sebuah kreasi atau temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.²⁷ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pemikiran, dari segi bentuknya, tidak hanya berupa materi yang berdiri

²⁶ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), 55-56

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 223

sendiri dalam bentuk nyata. Pemikiran tersebut baru memiliki bentuk dan dampak apabila diwujudkan melalui media, seperti tulisan, logo, atau bentuk lainnya.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan, memperbanyak, atau memberikan izin atas ciptaannya, sesuai dengan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Definisi hak cipta dalam fatwa ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang hak cipta di Indonesia.²⁹ Hak *ibtikār* termasuk dalam jenis hak yang diakui dalam Islam. Hak cipta dan karya cipta merupakan hak pribadi, sehingga melanggar hak tersebut dilarang dalam ajaran Islam. Islam secara jelas mengharamkan seseorang mengambil atau menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau zalim, kecuali dengan izin pemiliknya atau melalui cara yang dibenarkan secara halal.³⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, 470

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 33

³⁰ Abd Salam Arief, *Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam*, IX. (Al-Mawarid, 2003), 54

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

Penafsiran ayat dari Surah An-Nisa menjadi dasar yang kuat bagi umat Islam untuk lebih waspada dalam menggunakan atau memanfaatkan hak milik orang lain. Hal ini hanya diperbolehkan jika telah ada kesepakatan atau persetujuan yang disertai dengan keridhaan dari pemilik hak tersebut.³²

Dalam Islam, selain hak ekonomi dan hak moral, setiap pencipta karya juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan namanya disebutkan ketika karyanya digunakan atau dikutip.³³ Hal ini merupakan bagian dari aspek keilmuan dalam Islam, bahkan dianggap sebagai salah satu berkah dalam ilmu, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurthuby. Di sisi lain, dalam dunia penerbitan, hak cipta yang dimiliki oleh penerbit mencakup istilah-istilah seperti *Huquq Al-Thaba'* (Hak Percetakan), *Hāqq Al-Tauzi'* (Hak Distribusi), dan *Hāqq Al-Nasr* (Hak Penerbitan). Semua hak cipta ini merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh

³¹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, 84

³² Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), 214

³³ Al-Muslih Abdullah dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, Cet. Ke-5, 2015), 319

penulis atau pengarang atas karya tulis yang dimiliki oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang pertama kali mereka buat.

Dengan demikian, hak dapat dimaknai sebagai sebuah ketetapan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu, jika ada pihak yang sengaja mengambil atau menyalahgunakan hak tersebut, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik orang lain.

2) Sifat *Ibtikār*

Menurut ulama fiqh, *ibtikār* atau hak cipta menyerupai manfaat suatu benda karena pemikiran yang dituangkan dalam media atau seminar menjadi bersifat materi. Sebagai konsep baru dalam hukum islam, *ibtikār* berkembang dengan kemajuan ilmu, usaha, dan sosial budaya. Secara *maknawi*, *ibtikār* adalah kepemilikan khusus atas karya intelektual yang layak mendapat penghargaan moral dan ekonomi.³⁴

3) Kedudukan dan Dasar Hukum Hak *Ibtikār*

Dengan demikian, hak dapat dimaknai sebagai sebuah ketetapan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu, jika ada pihak yang sengaja mengambil atau menyalahgunakan hak tersebut, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik orang

³⁴ Abdul Madjid, “*Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*” (IAIN Sunan Gunung Djati, 2011), 40

lain.³⁵ Dalam Islam, terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta. Sebagian ulama, seperti yang dijelaskan dalam *Fiqh Al-Naqazil* oleh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, menolak hak cipta karena menyamakan menciptakan karya dengan menyebarkan ilmu, yang dianggap kewajiban tanpa kompensasi. Mereka menganggap pembatasan akses dengan biaya sebagai bentuk menyembunyikan ilmu.³⁶

Sebaliknya, beberapa ulama kontemporer mendukung keberadaan hak cipta atau hak kekayaan intelektual, baik melalui fatwa lembaga maupun fatwa pribadi. Mereka berpendapat bahwa hak *ibtikār* memiliki kedudukan yang setara dengan kepemilikan harta lainnya yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau diwasiatkan. Untuk melindungi hak *ibtikār* dan memastikan keberlanjutannya, diperlukan regulasi hukum dari pemerintah yang sejalan dengan prinsip syariat islam. Ulama mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i menganggap hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta bernilai. Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa pembajakan melanggar hak pencipta dan merupakan tindakan berdosa.³⁷

c) **Kepemilikan Dalam Islam**

1) **Pengertian dan Dasar Hukum Kepemilikan**

³⁵ Husein Bahreisy, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-ikhlas, 2011), 12

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 38

³⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektia Hukum Islam)*, 4 ed. (Jakarta: CV Haji Masagung, 2010), 204

Kepemilikan berasal dari bahasa Arab *al-Milk* yang berarti penguasaan atas sesuatu. Secara istilah, ulama fiqh umumnya sepakat bahwa kepemilikan adalah hak penuh atas suatu benda yang melarang pihak lain menggunakannya. Pemilik benda yang sah menurut syariat bebas menjual, menggadaikan atau mengelola benda tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariat.³⁸ Yang dimaksud halangan (*syara'*) merujuk pada individu yang belum atau kehilangan kecakapan hukum, seperti anak-anak, orang gila atau orang bangkrut sehingga mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum atas harta mereka sendiri.

Kepemilikan tidak hanya dipahami dari sisi konsep, tetapi juga memiliki landasan hukum yang mengatur sebagaimana telah disebutkan pada ayat al-Qur'an dibawah :

a) Q.S. Al-Baqarah : 27

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۗ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۗ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”³⁹

b) Q.S. Ali Imran : 189

³⁸ Abdul Rahma Ghazaly, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana, 2018), 47

³⁹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, 6

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “ Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (akan tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”⁴⁰

2) Macam-Macam Kepemilikan

Kepemilikan atas suatu benda dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:⁴¹

a) Dari Segi Penguasaannya

- 1) Kepemilikan Pribadi, Harta dapat dimiliki oleh individu atau beberapa orang secara bersama (*Syirkah*). Kepemilikan dalam kategori ini mencegah pihak lain untuk menguasainya tanpa izin. Contohnya adalah rumah, kebun, dan berbagai aset lainnya yang menjadi hak milik pribadi atau individu tertentu.
- 2) Kepemilikan Publik, Kepemilikan ini merujuk pada harta yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu maupun negara. Contohnya adalah jalan umum, sungai, jembatan, dan sebagainya.

⁴⁰ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, 152

⁴¹ Harun, “*Fiqh Muamalah*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 23

3) Kepemilikan Negara, Dalam kategori ini, kepemilikan merupakan harta atau aset milik negara, sehingga pengelolaannya juga berada di bawah kendali negara dan dikelola oleh pihak negara.

b) Dari Segi Materi dan Manfaat Harta

Mustafa Zarqa mengklasifikasikan kepemilikan berdasarkan aspek materi dan manfaat harta menjadi dua kategori utama, yaitu:⁴²

1) *Al-Milk at-tam* (milik sempurna), yaitu ketika materi dan manfaat dari harta tersebut sepenuhnya dimiliki oleh seseorang, sehingga segala hak yang berkaitan dengan harta itu berada dalam penguasaannya. Jenis kepemilikan ini bersifat absolut, tidak terbatas oleh waktu, dan tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain. Contohnya, seorang pemilik rumah memiliki kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan rumah tersebut selama tidak bertentangan dengan syara'.

2) *Al-Milk an-naqish* (milik tidak sempurna), yaitu terjadi ketika seseorang hanya memiliki hak atas materi harta, sementara manfaatnya dimiliki atau dinikmati oleh pihak lain. Contohnya adalah pemilik sebidang sawah yang menyewakannya kepada orang lain, atau pemilik rumah yang memberikan hak penggunaannya kepada pihak lain.

⁴² Ainul Yaqin, “*Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 11

3) Akad Ijarah

a) Akad

1) Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqad* yang berarti perikatan atau kesepakatan. Dalam hukum Islam, akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai syariat, yang menimbulkan konsekuensi hukum atas objek perjanjian.⁴³ Ijab dan qabul adalah pernyataan tawaran dan penerimaan dari kedua pihak yang disepakati bersama, sehingga memiliki akibat hukum atas objek perjanjian.⁴⁴

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai kesepakatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai syariat, yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Perjanjian sah jika memenuhi semua syarat dan rukun yang diwajibkan, di mana rukun akad adalah elemen dasar pembentukan perjanjian.⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili menguraikan bahwa akad adalah hubungan yang terjalin antara dua pihak, baik dalam bentuk fisik maupun konseptual, yang dapat mencakup satu atau lebih aspek sekaligus.⁴⁶

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Akad adalah perikatan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul berdasarkan kesepakatan bersama, yang menimbulkan akibat hukum pada subjek dan objeknya. Akad hanya terjadi jika kehendak kedua

⁴³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 76-77

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 68

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII, 2000), 42

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 15

pihak saling terhubung melalui ijab dan qabul.⁴⁷ Setiap transaksi harus sesuai dengan syariah, tanpa ada penipuan, perdagangan barang terlarang, atau tindakan melanggar hukum seperti pembunuhan.⁴⁸

Akad tidak hanya dipahami sebagai sebuah perjanjian dalam Islam, tetapi juga memiliki dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan beberapa dalil dibawah ini:

a) al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(Q.S. Al-Maidah : 1)⁴⁹

b) Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَالِلٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا حَظَبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ"

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 102

⁴⁸ Ibid, 101

⁴⁹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, 107

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdush-Shomad dan Hasan bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hilal dari Qatadah dari Anas berkata, Nabi Shallallahu’alaihi wasallam tidak berkhotbah kepada kami kecuali menyampaikan, tidak sempurna keimanan seseorang bagi yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janjinya.”⁵⁰

2) Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun akad adalah sebagai berikut :

1) *‘Aqid*

Pihak yang terlibat dalam akad atau perjanjian disebut sebagai *‘aqid*. Setiap pihak dalam akad ini dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Pelaku akad juga dapat bertindak sebagai perwakilan dari pihak yang memiliki hak. Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan akad (*aqid*), antara lain:

- a) *Ahliyah*, Pihak yang bertransaksi harus cakap hukum, yakni telah baligh, *mumayyiz*, dan berakal sehat untuk memahami serta menjalankan perjanjian. *Mumayyiz* diartikan sebagai kemampuan membedakan hal baik dan buruk atau yang menguntungkan dan merugikan.
- b) *Wilayah*, *Wilayah* adalah hak atau wewenang syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek, baik sebagai pemilik,

⁵⁰ Hadits Imam Ahmad, 423 dalam Aplikasi Maktabah Syamilah diakses pada 6 Desember 2024

wali, maupun perwakilan. Akad harus dilakukan tanpa tekanan agar keputusan diambil secara bebas.

2) *Ma'qud 'alaih*

Mauqud 'alaih merujuk pada objek atau hal yang menjadi inti dari sebuah perjanjian (objek akad), seperti barang yang diperjualbelikan dalam akad jual beli, benda yang diserahkan dalam bentuk hibah atau hadiah, barang yang dijadikan jaminan, maupun utang.

3) *Maudhu' al 'aqd*

Maudhu' al 'aqd, atau tujuan dari dilaksanakannya suatu perjanjian, dapat beragam tergantung pada jenis akad yang dilakukan. Dengan demikian, setiap jenis perjanjian memiliki tujuan utama yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya.

4) *Sighat al'aqd*

Sighat al 'aqd dikenal sebagai ijab qabul. Ijab merujuk pada pernyataan awal yang disampaikan oleh salah satu pihak yang hendak melakukan perjanjian, sedangkan qabul adalah respons dari pihak lainnya sebagai tanda persetujuan terhadap ijab tersebut.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad, antara lain:⁵¹

- a) Adanya kejelasan dalam berakad, kata yang diucapkan dalam akad harus jelas dan tidak multi tafsir.

⁵¹ Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43

- b) Ijab qabul harus bersesuaian, tidak boleh berbeda lafadz antara yang berijab dengan yang menerimanya
- c) Menunjukkan ketulusan dan keinginan yang sungguh-sungguh dari pihak-pihak yang terlibat, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena dalam transaksi ini penting adanya saling persetujuan.

b) Syarat akad adalah sebagai berikut :

Setiap perjanjian atau akad yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat dan wajib dipenuhi. Persyaratan umum ini berlaku untuk semua jenis perjanjian, di antaranya:⁵²

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan dalam bertindak. Akad tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau berada di bawah pengampuan.
- 2) Objek akad harus memenuhi syarat untuk dapat dikenai hukum.
- 3) Akad harus sesuai dengan ketentuan syariat, dilaksanakan oleh pihak yang berwenang meskipun bukan pemilik langsung dari barang tersebut.
- 4) Akad tidak dilarang oleh *syara'*
- 5) Akad dapat memberikan faedah

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 44

6) *Ijab* dapat berlangsung terus tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*

7) *Ijab* dan *qabul* bersambung jika berpisah sebelum adanya *qabul* maka batal

c) Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengatakan bahwa akad menurut keabsahannya adalah sebagai berikut:

1) Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah perjanjian yang memenuhi rukun dan syarat, sehingga sah dan mengikat para pihak. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membaginya menjadi dua jenis:

a) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), perjanjian yang terjadi sesuai dengan semua rukun dan syaratnya dan tidak ada hambatan untuk pelaksanaannya.

b) Akad *mauquf*, perjanjian yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak, namun juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan perjanjian tersebut.

2) Akad *Shahih*

Akad tidak sah adalah perjanjian yang tidak memenuhi rukun atau syarat, sehingga tidak berlaku dan tidak mengikat. Ulama Hanafiah dan Malikiyah membaginya menjadi dua kategori, yaitu :

- a) Akad *Bathil* adalah perjanjian tidak sah karena tidak memenuhi rukun atau melanggar syariah, seperti jual beli objek yang tidak jelas atau pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum.
- b) Akad *fasid* adalah perjanjian yang diperbolehkan syariah namun objeknya tidak jelas, seperti menjual rumah atau kendaraan tanpa rincian. Seperti akad bathil, akad *fasid* dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum.
- d) Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah mengatur beberapa prinsip akad yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah prinsip-prinsip akad menurut Islam:

- 1) Prinsip Kebebasan Berkontrak, Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam hukum Islam mengakui hak individu untuk membuat perjanjian tanpa terikat ketentuan syariah, memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak untuk menentukan isi, syarat, dan pelaksanaan perjanjian.⁵³
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat, dalam hukum Islam, baik melalui Al-Qur'an maupun hadits, yang menegaskan bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Akad perjanjian tersebut mengikat semua pihak yang terlibat. Setiap individu yang melakukan akad terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain.⁵⁴

⁵³ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", (*IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2017), 104

⁵⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", 105-106

- 3) Prinsip kesepakatan bersama, perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
- 4) Prinsip ibadah, setiap perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan syariat islam.
- 5) Prinsip keadilan, transaksi harus didasarkan pada keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh salah satu pihak dengan apa yang diterima.
- 6) Prinsip kejujuran (amanah), bermuamalah, orang harus jujur, transparan, dan menjaga amanah.

Prinsip konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian cukup dengan kesepakatan antara pihak-pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu.⁵⁵

e) Berakhirnya Akad

Sebuah akad bisa berakhir sebab hal-hal tertentu, antara lain:⁵⁶

- 1) Akad berakhir saat tenggang waktu berlaku, jika akad memiliki batasan waktu.
- 2) Akad dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang terlibat jika sifatnya tidak mengikat
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, perjanjian bisa dianggap berakhir jika:

⁵⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "*Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*", 102

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-2, 2010), 35

- a) jual beli melibatkan kecurangan, seperti adanya unsur tipuan atau ketidakpenuhan salah satu rukun atau syaratnya;
 - b) berlakunya opsi pemilihan syarat, opsi pemilihan cacat, atau opsi pemilihan barang;
 - c) akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan
 - d) tujuan akad tercapai dengan sempurna.
- 4) Akad dapat berakhir jika salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia. Namun, para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad secara otomatis berakhir dengan kematian.

b) *Ijarah*

1) Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

Secara etimologi, *ijarah* berarti transaksi jual beli manfaat, sementara secara istilah, *ijarah* adalah akad yang memberikan manfaat dengan imbalan tertentu. Kata *ijarah* berasal dari *al-ajru* yang berarti upah atau ganti.⁵⁷

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad yang memberikan hak atas suatu manfaat yang diketahui dengan jelas dan disertai dengan serah terima serta imbalan.⁵⁸ Imam Malik menambahkan bahwa objek sewa dalam akad *ijarah* haruslah sesuatu yang mubah.⁵⁹ Sedangkan Sutan Remy mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa disertai

⁵⁷ Betti Anggraini, Dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 63

⁵⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 126

⁵⁹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 82

upah pembayaran, tanpa diikuti berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.⁶⁰

Menurut fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad yang mengalihkan hak penggunaan barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa memindahkan kepemilikan barang. Dalam akad *ijarah*, hanya hak guna yang berpindah, bukan kepemilikan.⁶¹

Prinsip *ijarah* diatur dalam Hukum Positif Indonesia pada pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yang mengartikan transaksi ini sebagai sewa-menyewa barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.⁶²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah sebuah transaksi jual beli manfaat barang atau jasa, sedangkan kepemilikan pokok barang atau jasa tetap pada pemiliknya.

Hukum asal *ijarah* adalah mubah (boleh), apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* terdapat pada :

a) al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah : 233

⁶⁰ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 262

⁶¹ Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah" *Tahkim*, Vol. XIV No. 1, Juni 2018, 87

⁶² *Ibid*, 263

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶³

Q.S. At-Talaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ

Artinya : “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.”⁶⁴

Q.S. Al-Kahfi : 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَابُوا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا
فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّحَدَّثَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya : “Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu”⁶⁵

⁶³ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, 38

⁶⁴ Ibid, 560

⁶⁵ Ibid, 303

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
(٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَجَجٍ فَإِنْ أُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya : “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah engkau akan mendapathu termasuk orang-orang yang baik.”⁶⁶

b) Hadits

Dari Abu Hurairah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ، وَ أَعْلِمَهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ. رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ.

Artinya : “Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukanlah upahnya sedangkan dia dalam pekerjaan.” (HR. Al-Baihaqi)⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan Al-Muhaimin*, 389

⁶⁷ Ainul Yaqin, “*Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*”, 56

c) Ijma'

Para ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi manusia. Dalam *ijarah*, yang menjadi tujuan utama adalah pemanfaatan suatu benda.⁶⁸ Berdasarkan dasar hukum al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* boleh asalkan sesuai dengan syara'.

d) Kaidah Fikih

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁶⁹

2) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* mencakup pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan shighat berupa *ijab qabul*, dengan syarat tertentu untuk sahnya akad:

a) Para pihak yang berakad (penyewa/*ajir* dan yang menyewakan/*musta'jir*)

1) Ulama

a) Baligh, berakal, dan cakap hukum.

⁶⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 105

⁶⁹ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*

- b) Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.
 - c) Adanya saling rela.
 - d) Pihak yang berakad mengetahui manfaat barang yang hendak disewa.
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- a) Dalam menyelesaikan akad *ijarah*, para pihak yang berakad haruslah memiliki kecakapan dalam perbuatan hukum. (pasal 257)
 - b) Pihak yang menyewa harus pemilik, wakilnya, atau pegampunya. (Pasal 259)
- 3) Fatwa DSN-MUI
- a) Pihak yang melakukan akad *ijarah* boleh dilakukan oleh orang yang berbadan hukum maupun tidak.
 - b) *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum.
 - c) *Mu'jir* memiliki kewenangan untuk melakukan akad *ijarah* dan kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - d) *Musta'jir* memiliki kemampuan untuk membayar *ijarah*.
 - e) Melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.⁷⁰
- b) Objek Akad
- 1) Ulama

⁷⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 118

- a) Objek akad harus jelas, halal, bukan hasil kejahatan, dapat diserahterimakan, tidak berupa barang hilang, dan memiliki sifat tetap agar durasi penyewaan dapat ditentukan.
 - b) Penyewa berhak memanfaatkan barang yang disewa untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakannya lagi.
 - c) Objek akad yang berupa jasa atau tenaga orang, bukanlah merupakan kewajiban individu (shalat dan puasa).
 - d) Objek akad dalam bentuk barang, haruslah sesuatu yang dapat disewakan.
 - e) Upah atas sewa harus jelas dan bernilai.⁷¹
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- a) Benda ijarah: Penggunaan benda ijarah harus dicantumkan di dalam akad, jika tidak dinyatakan maka benda ijarah digunakan sesuai aturan umum dan kebiasaan (pasal 260) dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akad batal (pasal 261).
 - b) Uang ijarah: Jika akad batal, maka uang ijarah tidak harus dibayar, jasa penyewaan didasarkan kesepakatan, jasa penyewaan dapat dibayar dimuka atau diakhir sesuai kesepakatan, dan uang yang dibayar dimuka tidak dapat dikembalikan meski pembatalan dilakukan oleh pihak

⁷¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 118

penyewa kecuali ada ketentuan didalam akad (pasal 262, 263, dan 264).

- c) Penggunaan objek *ijarah*: Penyewa dapat menggunakan objek akad secara bebas ataupun tertentu sesuai akad yang dilaksanakan, penyewa tidak boleh menyewakan atau meminjamkan objek *ijarah* tanpa seizin pihak yang menyewakan, dan uang sewa wajib dibayar meski benda *ijarah* tidak digunakan oleh penyewa. (pasal 265, 266, dan 267)
- d) Harga dan jangka waktu *ijarah*: Nilai atau harga *ijarah* ditentukan berdasarkan satuan waktu, waktu *ijarah* ditentukan didalam akad dan dapat berubah sesuai kesepakatan para pihak, serta jika ada kelebihan waktu maka harus dibayar sesuai kesepakatan. (pasal 271, 272, dan 273)⁷²
- e) Jenis barang yang diijarahkan dan pengembalian objek *ijarah*: barang yang disewakan harus halal, digunakan untuk sesuatu yang dibenarkan dalam hukum Islam, setiap objek jual beli dapat digunakan sebagai objek *ijarah*, serta benda yang disewakan boleh seluruhnya atau sebagian sebagaimana ketentuan dalam akad. (pasal 274 dan 275).
- f) Pengembalian objek *ijarah*: *ijarah* berakhir sesuai berakhirnya waktu *ijarah* yang ditentukan dalam akad dan cara pengembaliannya dilakukan berdasarkan ketentuan didalam

⁷² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 119

akad, jika tidak ditentukan maka dapat dikembalikan sesuai kebiasaan. (pasal 276 dan 277).⁷³

3) Fatwa DSN-MUI

a) Hukum dan Bentuk Ijarah

- 1) Akad *ijarah* dapat diwujudkan dalam akad *ijarah 'ala al a'yan* dan akad *ijarah 'ala al a'mal*
- 2) Akad *ijarah* boleh diwujudkan dalam bentuk akad *ijarah tasyhiliyyah*, *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

b) Objek Ijarah

- 1) Barang sewa harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan dibenarkan dalam Islam.
- 2) Barang sewa dapat diserahkan terimakan pada waktu akad.

c) Manfaat dan Waktu *Ijarah*

- 1) Manfaat yang diambil berupa manfaat yang dibenarkan dalam Islam.
- 2) Manfaat harus jelas dan diketahui oleh para pihak.
- 3) Cara penggunaan dan waktu sewa harus disepakati para pihak.
- 4) *Musta'jir* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain dengan seizin *mu'jir*.
- 5) *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al a'yan*, tidak wajib menanggung kerugian karena pemanfaatan, kecuali karena

⁷³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 120

melakukan sesuatu yang tidak boleh semestinya dilakukan, tidak melakukan sesuatu yang semestinya, atau melanggar ketentuan yang telah disepakati.

d) Ketentuan terkait upah

Upah harus bernilai jelas, dibayar langsung atau dicicil sesuai kesepakatan, dan dapat dievaluasi jika manfaat yang dijanjikan belum diterima *musta'jir*.

c) *Shighat* (ijab qabul)

Transaksi sewa harus transparan dan dipahami oleh semua pihak dengan keselarasan pernyataan dan persetujuan.

1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a) *Shighat* akad sewa harus menggunakan kalimat yang jelas baik secara lisan, tulisan, atau isyarat. (pasal 252).

b) Akad *ijarah* dapat diperpanjang, diubah, atau dibatalkan berdasar kesepakatan. (pasal 253).

c) Akad *ijarah* dapat diberkakukan untuk masa yang akan datang, dan para pihak tidak boleh membatalkannya hanya karena akad tersebut belum terlaksana. (pasal 254).

d) Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan, karena adanya pihak ketiga yang menawarkan lebih tinggi. (pasal 255)

e) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. (pasal 258)

2) Fatwa DSN-MUI

- a) Akad ijarah harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dimengerti oleh para pihak.
- b) Akad ijarah dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku.⁷⁴

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad *ijarah*, antara lain:

- a) Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad.⁷⁵ Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, syarat bagi kedua pihak yang berakad adalah harus sudah baligh dan berakal. Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hanafi, yang memperbolehkan anak yang belum baligh namun sudah *mumayyiz* untuk melakukan akad ijarah, asalkan mendapat persetujuan dari walinya.⁷⁶

- b) Syarat kelangsungan akad

Akad ijarah harus didukung hak kepemilikan atau kewenangan atas objeknya; tanpa itu, akad tidak sah.⁷⁷ maka akadnya tidak dapat dilakukan dan hukumnya batal (mazhab Syafi'i dan Hanabilah).

- c) Syarat sahnya *ijarah*

⁷⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 121

⁷⁵ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 178

⁷⁶ Ibid, 177

⁷⁷ Ibid, 178

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan '*aqid*, objek akad, upah, dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Persetujuan '*aqid*. Seperti dalam jual beli.
- 2) Objek akad harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan.
- 3) Objek akad harus dapat dipenuhi, baik secara syar'i maupun hakiki.
- 4) Manfaat yang dijadikan sebagai objek akad harus diperbolehkan oleh *syara*'.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan bukan *fardhu* dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.
- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dari pekerjaannya.
- 7) Manfaat *ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku untuk umum.

3) Macam-Macam *Ijarah*

a) *Ijarah* memiliki beberapa macam, antara lain:

- 1) *Ijarah* untuk manfaat (*ijarah 'ala manfa'ah*)

Dalam akad *ijarah*, mu'jir menyediakan barang yang dibutuhkan musta'jir, seperti mobil, rumah, atau barang sejenis, berdasarkan kesepakatan bersama.

- 2) *Ijarah a'mal* (bersifat pekerjaan)

Dalam *ijarah*, *mu'jir* menawarkan jasa atau tenaga, sementara *musta'jir* membayar upah untuk layanan tersebut, seperti menyewa atau mengupah orang untuk pekerjaan tertentu.⁷⁸

b) Dari segi orang yang mengerjakan jasa (*ajir*), antara lain:

1) *Ajir khas*

Pekerja hanya boleh melayani penyewanya sesuai waktu yang disepakati, misalnya tukang kebun tidak boleh bekerja di tempat lain selama masa perjanjian.

2) *Ajir musytarak*

Pekerja yang melayani masyarakat umum tidak hanya memenuhi kebutuhan penyewa, tetapi juga kebutuhan orang lain, seperti perawat, penjahit, dan dokter.⁷⁹

4) Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya akad sewa menyewa merupakan suatu transaksi dimana para pihaknya saling terikat dan tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak punya hak *fasakh*), karena termasuk perjanjian timbal balik.⁸⁰

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *ijarah* dapat berakhir, jika:

⁷⁸ Kholis Firmansyah, *Karakteristik & Hukum Bisnis Syariah*, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020), 36

⁷⁹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, 58

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. Ke- 1, 2010), 75

- a) Objek *ijarah* dapat hilang atau musnah apabila barang yang disewakan terbakar atau hilang
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir
- c) Apabila salah satu pihaknya meninggal.
- d) Apabila salah satu pihak ada uzur, maka akad *ijarah* yang dilakukan batal.⁸¹

⁸¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana, 2010) 283